

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 3586./IE04.53/195/82

tantang

Memberikan ijin untuk mendirikan Sekolah **TANAH KANAK-KANAK** . . . oleh  
Yayasan . . . . . **SANTA MARIA** . . . . . di Genteng Wetan . . . . .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUWANGI

Membaca : Surat Perintah Ketua Yayasan . . . . . **SANTA MARIA** . . . . . tanggal :  
9 AGUSTUS 1982 . . . . . Nomor : . . . . .

Menimbulang : a. bahwa dalam pelaksanaan momenratama dan perluasan kesempatan -  
pelajar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberi kesempatan ke  
pada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;  
b. bahwa saat dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta da-  
pat berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan, perlu untuk memborikannya -  
iin lai pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. bahwa hasil usulan penolitan dan penilaian ternyata Yayasan . . . .  
**SANTA MARIA** . . . . . telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah  
**T K SANTA THERESA** . . . . di Genteng Wetan . . . . . sehingga  
perlu memberikan ijin kepada Yayasan **SANTA MARIA** . . . . .  
terpenuhi .

Mengingat : Keputusan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan

- Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975 ;
- Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975 ;
- Tanggal 20 JUNI 1975 No. 0134/0 Tahun 1975 ;
- Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977 ;
- Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 ;

Memperhatikan : Surat Rokomondasi Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan . . . .  
• G B B T E N C . . . Tanggal 9 AGUSTUS 1982 . No. . . .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : .

Portama : Memberi ijin kepada Yayasan . . . . . **SANTA MARIA** . . . . untuk mendiri-  
kan sekolah . **T K SANTA THERESA** dengan alamat Genteng Wetan . . . .

Kedua : Wajibkan Sekolah tersebut pada diktum Portama untuk :

- mentransi semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang  
telah dikularkan oleh Kantor Departemen P dan K Kabupaten Banyu-  
wangi.
- Socara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kan-  
tor Departemen P dan K Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan  
apabila sebelum hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan  
ini akan dibatalkan selanjutnya. -

Ditetapkan di : BANYUWANGI  
Pada Tanggal : 23 AGUSTUS 1982.  
Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten  
BANYUWANGI

TEMUAN DISIMPATI KTAO YTH :

- Bapak Mr. Marwil Dr. P dan K Protogafim
- Bapak Bupati KBD T K II Banyuwangi NIP. 130078174 .-
- Sdr. Ka Kandep P dan K Kec. Genteng
- Arseep . -



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 400.3.1 / 4814 / 429.101 / 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK SANTA THERESIA
2. NPSN : 20569493
3. Alamat : Jl. Hasanudin No. 73 Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng
4. Status/Akreditasi : Swasta / A
5. Nama Penyelenggara : Yayasan Santa Maria Abdi Kristus
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Diponegoro No.741 Sembungan Ungaran Kecamatan Ungaran Bar Kabupaten Semarang
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 50 Tanggal 27 Juli 2021
8. Pengesahan Kemenkumham
  - a. Nomor : AHU-0023068.AH.01.12.Tahun 2021
  - b. Tanggal : 2021-07-30
9. Keterangan
  - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026
  - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 10 Juni 2025  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi**

**Suratno, S.Pd., MM.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196908061994031007